



KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SATYA NEGARA PALEMBANG



DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

TENTANG

PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 311/STIA.1/MOU/III/2023

Nomor : 03/HM.02/K.SS-16/03/2023

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIA Satya Negara, Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh, bulan Maret, tahun Dua ribu dua puluh tiga (07-03-2023), bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Supardi, S.Sos., M.Si** : Ketua STIA Satya Negara Palembang yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Sukorejo Sukatani Kenten Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIA Satya Negara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **M. Taufik, SE, M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang, Jalan Trikora Nomor 2362 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palembang, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" menyatakan:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia mendukung, dan menyukseskan Program Kerjasama ini; Para Pihak dengan ini sepakat secara bersama-sama dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing untuk mengadakan Kesepakatan Kerjasama (MoA) dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan program perencanaan pembangunan, penelitian pengabdian Kepada Masyarakat dan pengembangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Kerja sama ini adalah melakukan Kegiatan Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasamaini adalah meliputi :

1. Bidang pendidikan, penelitian;
2. Bidang pengembangan kompetensi sumberdaya alam;
3. Bidang pengkajian dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
4. Bidang perbantuan tenaga ahli;
5. Bidang lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
6. Bidang kegiatan yang disetujui **PARA PIHAK**;
7. Bidang penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Program Kerjasama ini pada setiap bidang dalam ruang lingkup kerja sama dengan melakukan satu atau lebih kegiatan berikut :
- a. Penelitian dan Implementasi teknologi baru;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pengabdian Masyarakat;
 - d. Pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian yang telah ada;
 - e. Kolaborasi dan keterlibatan dalam program dan kegiatan **PARA PIHAK**;
 - f. Transfer dan tukar menukar informasi pembangunan dan kelitbangan;
 - g. Pendampingan,Supervisi,Konsultasi serta mobilisasi program dan kegiatan **PARA PIHAK**;
 - h. Praktik Kerja Lapangan,
 - i. Bentuk kegiatan Bidang Kepemiluan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 07-03-2023 berakhir pada tanggal 07-03-2025.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahu maksud untuk memperpanjang Kesepakatan Kerjasama ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerjasama atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK** dan akan diperbaharui tiap tahun.
3. Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu Kesepakatan Bersama yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
4. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerjasama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang waktu Kesepakatan ini, maka Kesepakatan ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihaklainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure*tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Kesepakatan ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang timbul oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 7
ADDENDUM/AMANDEMEN

1. Kesepakatan Kerjasama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Kesepakatan perubahan atau tambahan (addendum dan atau amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Kesepakatan ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.


Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama. Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik, untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

**PIHAK KEDUA,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA
PALEMBANG**


M. TAUFIK, SE., M.Si

**PIHAK PERTAMA,
KETUA STIA SATYA NEGARA
PALEMBANG**


Dr. SUPARDI, S.Sos., M.Si
NIDN : 0219107603

